

**AN ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING CHANGES IN THE  
MARRIAGE CEREMONY TRADITIONAL JAVANESE (SOLO) DI  
DESA KEPENUHAN JAYA KECAMATAN KEPENUHAN HULU  
KABUPATEN ROKAN HULU**

Sulis Riyanti<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Zahirman<sup>3</sup>

Email:sulis.riyanti94@gmail.com Sri Erlinda@gmail.com<sup>2</sup>, Zahirman\_thalib@gmail.com<sup>3</sup>  
Hp. 082174133318

Civic Education Study Program  
Major Of Social Science  
Teacher Training and Education Faculty  
University of Riau

**Abstract:** *This study aimed to determine whether there are changes in the implementation of traditional Javanese wedding ceremony (solo) and the factors that affect changes in traditional Javanese traditional marriage ceremonies (solo) di Desa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Respondents in this study was 43 patriarch and 2 people pinisepeuh (the elder). Data collection techniques are observation, interviews, questionnaires, and documentation. The method used is the method of combination of quantitative and qualitative (mixed methodes). This method is done with the data processing data results are presented through the calculation of the percentage and given an explanation. The results showed that Based on the research that the author carried on the analysis of the factors affecting changes in the marriage ceremony traditional Javanese (solo) di Desa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu is that the implementation of the marriage ceremony traditional Javanese (solo) is still carried out is the consent granted, Adicara Sungkeman, determine the marriage ceremony, the ceremony Panggih temanten, lamaran,ceremony ngidak tigan lan wijik sekarsetaman,ceremonytukar cincin and Srah-srahan,asrah sangganlan kembar Mayang ceremony and buncalan adicara ceremony. And factors affecting changes in Javanese traditional marriage (solo) is a confounding factors inter-tribal / inter-marriages, heterogeneous population factor, contacts with other cultures, other public cultural influence, economic factors, the time factor, Factor technology.*

**Keyword :** *the Factor Effect, changes, the marriage ceremony traditional Javanese*

# **ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA(SOLO) DI DESA KEPENUHAN JAYA KECAMATAN KEPENUHAN HULU KABUPATEN ROKAN HULU**

Sulis Riyanti<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Zahirman<sup>3</sup>

Email:sulis.riyanti94@gmail.com Sri Erlinda@gmail.com<sup>2</sup>, Zahirman\_thalib@gmail.com<sup>3</sup>  
Hp. 082174133318

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat jawa (solo) dan faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan adat upacara perkawinan adat jawa (solo) di Desa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Responden dalam penelitian ini adalah 43 Kepala Keluarga dan 2 orang pinisepuh (orang yang dituakan). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif (*mixed methodes*). Metode ini dilakukan dengan pengolahan data yang hasil datanya disajikan melalui perhitungan persentase dan diberi penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang analisis faktor yang mempengaruhi perubahan upacara perkawinan adat jawa (solo) di Desa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu adalah bahwa pelaksanaan upacara perkawinan adat jawa (solo) yang masih dilaksanakan adalah ijab kabul, *Adicara sungkeman*, upacara menentukan hari perkawinan, *upacara panggih temanten*, Lamaran, *upacara ngidak tigan lan wijik sekarsetaman*, upacara *tukar cincin dan srah-srahan*, upacara *asrah sanggan lan kembar mayang* dan upacara *adicara buncalan*. Dan faktor yang mempengaruhi perubahan perkawinan adat jawa (solo) adalah faktor pembauran antar suku/perkawinan silang, faktor penduduk yang heterogen, Kontak dengan kebudayaan lain, Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, Faktor ekonomi, Faktor waktu, Faktor teknologi.

**Kata Kunci:** Faktor pengaruh,Perubahan,upacara Perkawinan Adat Jawa

## PENDAHULUAN

Kemampuan manusia untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern kian lama kian meningkat. Apalagi di abad XXI ini kelihatannya perkembangan dan kemajuan semakin pesat dan jangkauannya juga semakin luas. Proses modernisasi ini telah melibatkan segala lapisan masyarakat dari semua bangsa di muka bumi ini.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari beratus-ratus suku bangsa yang tersebar diberbagai wilayah pasti sudah tersentuh oleh sains dan teknologi modern, dengan demikian berarti modernisasi telah mewarnai kehidupan suku bangsa tentu hal tersebut telah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi nilai-nilai budaya masing-masing daerah. Secara nasional sudah sejauh mana dampak positif dan negatif yang diberikan oleh proses modernisasi terhadap kebudayaan nasional, belum dapat diketahui secara pasti dengan demikian perlu usaha kita untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya kita. Selain itu bangsa Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa hidup di bumi nusantara lahir dalam kesatuan masyarakat adat, mewarisi tradisi, budaya, nilai dan norma-norma keagamaannya.

Masyarakat Jawa merupakan salah satu suku yang terdapat di Indonesia, dimana masyarakat Jawa merupakan suku terbanyak dan memiliki budaya yang di dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Budaya yang tidak pernah lepas dalam kehidupan masyarakat Jawa yaitu adat perkawinan. Seperti halnya pada masyarakat Jawa Desa Perkebunan Teluk Panji yang penduduk mayoritasnya adalah suku Jawa yang dalam melaksanakan acara perkawinan menggunakan adat perkawinan Jawa.

Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang namanya perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu, perkawinan menjadi agung, luhur, dan sakral. Perkawinan termasuk salah satu bentuk ibadah. Tujuan perkawinan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambungkan keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih (M. Hariwijaya, 2008).

Masyarakat Jawa memiliki tradisi atau adat istiadat secara turun-temurun. Adat yang sering dilaksanakan masyarakat Jawa yaitu adat perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi masyarakat suku Jawa, maka setiap pelaksanaannya disertai dengan berbagai upacara sakral lengkap dengan sesajinya. Masyarakat Jawa memiliki sebuah adat atau cara tersendiri dalam melaksanakan upacara sakral tersebut. Menurut Purwadi (2007) adat istiadat tradisional Jawa dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh ketenteraman hidup lahir-batin. Bagi orang Jawa, mengadakan upacara tradisional itu dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritualnya.

Namun dalam pelaksanaan adat perkawinan Jawa yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa sering ditemui adanya perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena masyarakat Indonesia yang heterogen dan perkembangan zaman yang semakin modern atau perkembangan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Purwadi (2007) masyarakat berkembang menurut alur sejarah manusia dan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu berbagai nilai budaya yang hidup dalam masyarakat pun mengalami perubahan pula.

Hal tersebut terjadi pada masyarakat Jawa yang ada di Desa Kepenuhan Jaya kecamatan Kepenuhan Hulu, dimana dalam pelaksanaan adat perkawinan Jawa cara-cara

dalam tahapan tertentu sudah mengalami perubahan karena adanya alkulturasi dari masyarakat setempat.. Dimana tahapan-tahapan dalam adat perkawinan Jawa yang dilaksanakan di Desa kepenuhan Jaya kecamatan kepenuhan Hulu yaitu lamaran, tukar cincin (pertunangan) dan Srah-srahan peningset, menentukan hari perkawinan, dan masih banyak lagi.

Kebudayaan itu sendiri itu mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perkembangan zaman serta kondisi sosial dan lingkungan kehidupan manusia Soerjono soekanto mengatakan perkawinan haruslah dilihat dari faktor dinamis dan faktor sosial. Hanya saja identitas perubahan tersebut berbeda antar masing-masing unsur kebudayaan misalkan tentang adat istiadat perkawinan, teknologi dan sebagainya. Kebudayaan itu menjadi milik manusia melalui proses belajar bahwa kebudayaan adalah hal- hal yang dimiliki bersama dalam suatu masyarakat tertentu. (T.O Ihromi, 1984).

Masyarakat adalah sedemikian pentingnya bagi manusia sehingga tidak dapat dipisahkan untuk selamanya. Manusia dapat dikatakan utuh dan sempurna bilamana ia dapat hidup bersama dengan makhluk lainnya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan yang terkait oleh rasa identitas yang sama. (Koentjaraningrat, 1994).

Masyarakat selaku penggasan dan pelaku kebudayaan selalu berada didalam proses perubahan dan perkembangan. Ini sejalan dengan kodratnya manusia sebagai makhluk yang dikarunia oleh tuhan berupa akal dan pikiran.Karena itu tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak mengalami perubahan. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan dibedakan menjadi tiga yakni:

1. Wujud ideal atau gagasan yang berbentuk kumpulan ide-ide gagasan norma-norma dan peraturan.
2. Wujud aktivitas atau tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan fisik berupa hasil aktivitas atau lkarya manusia.

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang membentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kenufayaan ini terletak dalam kepala atau alam pikiran warga masyarakat.jika masyrakat tersebut menyatakan gagasan dalam bentuk tulisan, lokasi dari kebudayaan ideal itu bearad dalam karanagn dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

Wujud aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sebagai perwujudan gagasan dalam kebudayaan , aktivitas (perilaku) dibagi menjadi perilaku verbal (lisan dan tulisan) dan perilaku nonverbal (alam artefak). Wujud perilaku sering berbentuk sistem sosial dalam pola pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.Sifat kongkret yang terjadi dalam kehidupan sehari hari dan dapat didokumentasikan.

Wujud artefak atau karya adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

Masalah pernikahan atau pekawinan pada hakekatnya tidak terlepas dari permasalahan manusia pada umumnya.Manusia sebagai makhluk yang berbudaya menghadapi permasalahan yang kompleks mencakup berbagai aspek dalam kehidupan.Diantara aspek aspek tersebut adalah kepercayaan atas agama, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, jasmani, rohani dan lain sebagainya. Pergeseran nilai tradisi yang

terjadi didalam masyarakat sekarang ini tidak mempunyai pengaruh yang berarti karena mereka menganggap bahwa perubahan yang terjadi pada pelaksanaan upacara perkawinan hanya merupakan hal yang biasa dan sebagian lagi ada yang beranggapan bahwa perubahan ini merupakan permasalahan yang sangat berat karena secara tidak langsung telah menghilangkan ciri khas dari tradisi dan kesakralan yang telah diwariskan oleh leluhur kita, Hal ini disebabkan oleh cara pikir masyarakat yang semakin modern sehingga menimbulkan permasalahan.

Pada saat ini dengan pertimbangan yang praktis dan lebih modern beberapa keluarga yang ingin melaksanakan hajatan lebih menunjuk seluruh pelaksana upacara kepada EO (event organizer), dengan tujuan menunjuk Event Organizer supaya tidak merepotkan keluarga yang lainnya. Namun perlu di ingat kembali bahwa Upacara Perkawinan tradisional adalah sebuah acara untuk keluarga yang menyangkut segi sosial dimana para tamu undangan selain untuk member selamat kepada pengantin juga bertujuan untuk mempererat persaudaraan antara pihak yang diundang dan mengundang. Banyak ditemui sebuah acara perkawinan tradisional yang dikendalikan oleh event organizer terasa sangat kaku meskipun mereka melakukannya secara profesional dan yang hilang dalam acara tersebut adalah “roh” dari upacara ritual tersebut.

Berdasarkan pra survey fenomena yang terlihat adalah:

1. Adanya upaya pengurangan dan perubahan dalam tata cara pelaksanaan upacara perkawinan adat jawa (solo)
2. Masyarakat lebih memilih menunjuk wedding organizer (WO) sebagai pelaksana acara perkawinan.
3. Adanya campuran budaya tempatan dengan budaya asli jawa (solo)

Berdasarkan uraian dan fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat Desa Kepenuhan Jaya maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut Maka dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dan mengangkat Judul “Analisis Faktor yang mempengaruhi perubahan Upacara Perkawinan Adat Jawa (solo) di Desa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu.

Tujuan dalam Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan Upacara Perkawinan Adat Jawa (solo) dan Untuk mengetahui apakah ada perubahan dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat jawa di Desa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Ini dilakukan di Desa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan pada bulan februari 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah 173 KK yang ada di Desa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu dan 2 orang pinisepuh (orang yang dituakan). Pengambilan sampel yang digunakan adalah propotional random sampling. Maka dalam penelitian ini sampel yang diambil sebesar 25% dengan jumlah responden 43 KK dan 2 orang pinisepuh.

## Teknik Pengumpulan Data

Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif (*mixed methodes*).

Menentukan besar persentase alternatif jawaban responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P = Angka persentase (Anas Sudijono, 2008)

Adapun tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Apabila jawaban responden sebesar 50,01% - 100% = Ya
2. Apabila jawaban responden sebesar 0% - 50% = Tidak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat data hasil penelitian secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

### A. Analisis Upacara Perkawinan Adat Jawa (Solo) Didesa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Substansi pasal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan hubungan perdata saja, tetapi perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan hukum Agama. Dalam tata cara perkawinan adat Jawa Menurut M. Hariwijaya (2008) adapun tahapan-tahapan dalam adat perkawinan Jawa adalah sebagai berikut: Lamaran, Menentukan Hari Perkawinan, Malam kumbokarnan, Tukar cincin (pertunangan) atau *Srah-srahan peningset*, PasangTarub, Siraman, Mididareni, Ijab Kabul, Upacara *Panggih temanten*, *Asrah sanggan lan kembar mayang*, *Adicara bucalan gantal*, *Ngidak tigan lan wijik sekar setaman*, *Adicara sinduran lan kacar kucur*, *Pangkon timbang lan dhahar klimah*, *Ngunjuk rujak degan lan tilik pitik*, *Adicara sungkeman*, *Prosesi kirab temanten*, Upacara *ngunduh menantu*, Acara *jenang sum-suman*.

**Tabel: 1.1 Rekapitulasi Tata Cara Upacara Perkawinan Adat Jawa (Solo)**

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Jawaban Responden					
				F	Ya P %	F	Tidak P%		
1.	Tata cara upacara perkawinan adat jawa (solo)	Upacara sebelum perkawinan	Lamaran	40	88,89%	5	11,11%		
			Menentukan hari perkawinan	43	95,56%	2	4,44%		
			Malam kumbokarnan	37	82,22%	8	17,78%		
			Tukar cincin dan srah-srahan	40	88,89%	5	11,11%		
			Pasang tarub	21	46,67%	24	53,33%		
			Siraman	20	44,44%	25	55,56%		
			Midodaren	21	46,67%	24	53,33%		
				45	100%	0	0%		
				41	91,11%	4	8,89%		
			Upacara perkawinan	Ijab kabul	39	86,67%	6	13,33%	
				Upacara panggih temanten	38	84,44%	7	15,56%	
				Asrah sanggan lan kembar	40	88,89%	5	11,11%	
				mayang	40	88,89%	5	11,11%	
				Adicara buncalan gantal	21	46,67%	24	53,33%	
		Ngidak tigan lan wijksekar		19	42,22%	26	57,78%		
		setaman		45	100%	0	0%		
		Adicara sinduran lan kacar-kucur		21	46,67%	24	53,33%		
		Pangkon timbang lan dhahal klimah		20	44,44%	25	55,56%		
		Upacara sesudah perkawinan		Ngunjuk rujak degan lan tilik pitik	35	77,78%	10	22,22%	
				Adicara sungkeman					
				Prosesi kirab temanten					
				Ngunduh mantu					
			Acara jenang sumsum						
		<b>Jumlah</b>				<b>626</b>	<b>1.351</b>	<b>226</b>	<b>548</b>
		<b>Rata-rata</b>				<b>33</b>	<b>71,1%</b>	<b>12</b>	<b>28,9%</b>

*Sumber Olahan Data 2016*

Dari persentase rekapitulasi jawaban angket responden diatas dapat disimpulkan bahwa Upacara Perkawinan Adat Jawa (Solo) dapat disimpulkan bahwa sebanyak 45 responden atau 100% melaksanakan ijab kabul, sebanyak 45 responden atau 100% melaksanakan Adicara sungkeman, responden sebanyak 43 atau 95,56% melaksanakan upacara menentukan hari perkawinan, responden sebanyak 41 atau 91,11% melaksanakan upacara panggih temanten, sebanyak 40 responden atau 88,89% melaksanakan Lamaran, sebanyak 40 responden atau 88,89% melaksanakan upacara ngidak tigan lan wijk sekarsetaman, sebanyak 40 responden atau 88,89% melaksanakan adicara sinduran lam kacarkucur, sebanyak 40 responden atau 88,89% melaksanakan upacara tujar cincin dan srah-srahan, sebanyak 39 responden atau 86,67% melaksanakan upacara asrah sanggan lan kembar mayang dan sebanyak 38 responden atau 84,44% melaksanakan upacara adicara buncalan.

## **B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Upacara Perkawinan Adat Jawa (Solo) Didesa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu**

Pengertian perubahan sosial menurut Gillin adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun dengan difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi oleh sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2005). Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial. Sedangkan perubahan budaya mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat (Budiono Kusumohamidjojo, 2000). Kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok sosial tidak akan terhindar dari pengaruh kebudayaan dari kelompok-kelompok lain dengan adanya kontak-kontak antar kelompok atau melalui proses difusi (Elly M Setiadi dkk, 2012). Seperti: Amalgamasi, Asimilasi, Akulturasi, Inovasi (pembauran) atau campuran.

Faktor-faktor perubahan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh faktor dari dalam dan luar masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007) yaitu: Bertambah atau Berkurangnya Penduduk, Penemuan-Penemuan Baru, Pertentangan (*conflict*), Terjadinya Pemberontakan, Terjadinya pemberontakan atau Revolusi, Sebab – sebab yang Berasal dari Lingkungan Alam Fisik yang Adaa di Sekitar Manusia, Peperangan, Pengaruh Kebudayaan Masyarakat lain. Faktor yang mendorong jalannya proses perubahan yaitu: Kontak dengan Kebudayaan lain, Sistem Pendidikan Formal yang Maju, Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*diviation*) yang bukan merupakan delik, Sistem terbuka lapisan masyarakat (Open Stratification), Penduduk yang Hetrogen, Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu, Orientasi kemasa depan, Nilai bahwa harus senantiasa berikhtiar unuk memperbaiki hidupnya kapabilitas. Dari hasil penelitian terdahulu faktor yang mempengaruhi perubahan perkawinan adalah: Faktor ekonomi, Faktor waktu, Faktor teknologi, Faktor pembaharuan antar suku/perkawinan silang.

Tabel: 1.2 Rekapitulasi faktor yang mempengaruhi perubahan adat jawa (solo)

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Jawaban Responden				
			Ya		Tidak		
			F	P	F	P	
Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebudayaan (adat perkawinan jawa)	Faktor dari dalam masyarakat	Bertambah atau berkurangnya penduduk	26	57,78%	19	42,22%	
		Penemuan – penemuan baru	17	37,78%	28	62,22%	
		Pertentangan ( <i>conflict</i> ) masyarakat	17	37,78%	28	62,22%	
	Faktor dari luar masyarakat	Terjadinya pemberontakan atau revolusi.				25	55,56%
		Sebab – sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia	8	17,78%			
		Peperangan Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.	38	84,44%	37	82,22%	
	Faktor yang mendorong proses perubahan	Kontak dengan kebudayaan lain.				7	15,56%
		Sistem pendidikan formal yang maju.	38	84,44%	7	15,56%	
		Sikap menghargai hasil karya seseorang	31	68,89%			
	Faktor yang mendorong proses perubahan	Kontak dengan kebudayaan lain.				14	31,11%
		Sistem pendidikan formal yang maju.	11	24,44%	16	35,56%	
		Sikap menghargai hasil karya seseorang					
				33	73,33%	34	75,56%
				39	86,67%	12	26,67%

---

	dan keinginan- keinginan untuk maju.	14	31,11%		
	Toleransi terhadap perbuatan- perbuatan yang menyimpang ( <i>diviation</i> ) yang bukan merupakan delik	17	37,78%	6	13,33%
	Sistem terbuka lapisan masyarakat ( <i>open stratification</i> ).	19	42,22%	31	68,89%
	Penduduk yang heterogen	38	84,44%	28	62,22%
Hasil	Ketidakpuasan	35	77,78%	26	57,78%
penelitian	masyarakat	32	71,11%	7	15,56%
terdahulu	terhadap bidang- bidang tertentu. Orientasi ke masa depan Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya Kapabilitas Faktor ekonomi Faktor waktu	42	93,33%	10	22,22%
				13	28,89%
				3	6,67%

---

Faktor teknologi  
Faktor  
pembauran antar  
suku/perkawinan  
silang

<b>Jumlah</b>	<b>518</b>	<b>1.119%</b>	<b>382</b>	<b>880%</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>26</b>	<b>56%</b>	<b>19</b>	<b>44%</b>

*Sumber Data Olahan 2016*

Dari persentase rekapitulasi jawaban angket responden diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan Upacara perkawinan adat jawa solo adalah faktor pembauran antar suku/ perkawinan silang, dan faktor kedua adalah Penduduk yang heterogen. Kontak dengan kebudayaan lain, Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor ekonomi, Faktor waktu, Faktor teknologi. Dapat dilihat dari persentase bahwa jawaban responden yang menjawab faktor pembauran antar suku/perkawinan silang adalah 42 responden atau 93,33% dan faktor penduduk yang heterogen sebanyak 39 responden atau 86,67%. Kontak dengan kebudayaan lain sebanyak 38 responden atau 84,44%, Pengaruh kebudayaan masyarakat lain sebanyak 38 responden atau 84,44%, Faktor ekonomi sebanyak 38 responden atau 84,44%, Faktor waktu sebanyak responden 35 atau 77,78%. Faktor teknologi sebanyak 32 responden atau 71,11%.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Analisis Faktor yang mempengaruhi perubahan perkawinan adat jawa (solo) diDesa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu adalah bahwa pelaksanaa upacara perkawinan adat jawa (solo) yang masih dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa: (1)Sebanyak 45 responden atau 100% melaksanakan ijab kabul. sebanyak 45 responden atau 100% melaksanakan *Adicara sungkeman*, responden sebanyak 43 atau 95,56% melaksanakan upacara menentukan hari perkawinan, responden sebanyak 41 atau 91,11% melaksanakan *upacara panggih temanten*, sebanyak 40 responden atau 88,89% melaksanakan *Lamaran*, sebanyak 40 responden atau 88,89% melaksanakan *upacara ngidak tigan lan wijik sekarsetaman*, sebanyak 40 responden atau 88,89% melaksanakan *upacara tukar cincin dan srah-srahan*, sebanyak 39 responden atau 86,67% melaksanakan *upacara asrah sanggan lan kembar mayang* dan sebanyak 38

responden atau 84,44% melaksanakan upacara *adicara buncalan*. (2) Faktor yang mempengaruhi perubahan perkawinan adat jawa (solo) didesa kepenuhan jaya kecamatan kepenuhan hulu kabupaten rokan hulu adapun Faktor yang mempengaruhi perubahan Upacara perkawinan adat jawa (solo) Dapat dilihat dari persentase bahwa jawaban responden yang faktor pembauran antar suku/perkawinan silang adalah 42 responden atau 93,33% dan faktor penduduk yang heterogen sebanyak 39 responden atau 86,67%. Kontak dengan kebudayaan lain sebanyak 38 responden atau 84,44%, Pengaruh kebudayaan masyarakat lain sebanyak 38 responden atau 84,44%, Faktor ekonomi sebanyak 38 responden atau 84,44%, Faktor waktu sebanyak responden 35 atau 77,78%. Faktor teknologi sebanyak 32 responden atau 71,11%.

### **Rekomendasi**

1. Kepada masyarakat, agar tetap melaksanakan adat perkawinan Jawa sebagaimana yang telah diwariskan oleh para leluhur selagi itu tidak bertentangan dengan agama.
2. Kepada orang tua, agar memberikan pengetahuan mengenai adat perkawinan Jawa seutuhnya kepada anak-anaknya supaya mereka mengenal secara mendalam adat perkawinan Jawa dan tertarik untuk melestarikannya dengan tetap berpedoman pada agama.
3. Kepada para generasi muda, agar berminat mengetahui dan mempelajari adat perkawinan Jawa supaya kebudayaan Jawa terjaga kelestariannya karena kebudayaan Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yang menggambarkan keunikan negara kita.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Drs.Kamaruddin Oemar M.Si selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku Ketua Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta saran.
4. Bapak Drs. H. Zahirman, MH sebagai Pembimbing II dan Penasehat Akademi yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Supentri, M.Pd selaku Ketua Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah banyak memberikan saran dan arahan.

7. Bapak Dr. H. Gimin, M.Pd selaku dosen yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis.
8. Bapak, Drs. Ahmad Eddison M.Si selaku dosen yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis.
9. Bapak Jumili Ariyanto, S.Pd, MH, Bapak Saparen S.Pd, MH, dan Bapak Haryono, S.Pd selaku Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah banyak memberikan saran.
10. Masyarakat Desa kepenuhan Jaya yang telah membantu dengan ikhlas dan seluruh responden yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua yang tidak pernah lelah dan mengeluh dalam berkorban, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, motivasi baik moril maupun materil serta selalu mendoakan penulis di setiap langkah kehidupan.
12. Abang /Kakak Ipar, Adik yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
13. Untuk sahabat dan teman CE angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir dan Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta
- Anas Sudijono. 2008. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Budiono Kusumohamidjojo. 2000. *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia*. PT Grasindo. Jakarta
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka. Jakarta
- Diah Puji Astuti. 2007. Pergeseran Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Jawa di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Duri 2000-2006. Skripsi. FKIP Universitas Riau. Pekanbaru
- Elly M Setiadi dkk. 2012. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Prenada Media Group. Jakarta
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi. Teks Pengantar dan Terapan*. Prenada Media Group. Jakarta
- Koentjaraningrat. 1994. *kebudayaan dan pembangunan indonesia*. Jakarta. Gramedia
- Koentjaraningrat dkk. 2002. *manusia dan kebudayaan indonesia*. Jakarta. Gramedia
- M. Hariwijaya. 2008. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Hanggar Kreator. Yogyakarta

- Purwadi. 2007. *Ensiklopedi Adat-Istiadat Budaya Jawa*. Panji Pustaka. Yogyakarta
- Raga margan,Rafael.2000.*manusia dan kebudayaan dalam perspektif budaya dasar*. Jakarta.Rineka Cipta
- Rusmin Tumanggor dkk. 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Prenada Media Group. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Erlinda. 2008. *Kajian Masyarakat Indonesia*. Cendekia Insani. Pekanbaru
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Rineka Cipta. Jakarta
- T.O Ihromi.1984.Pokok-Pokok antropologi budaya.Jakarta.Bumi Aksara
- UU Pokok Perkawinan. 2006. Sinar Grafika. Jakarta
- Wardiah.Q siti dan sukard J.2000.*Sosiologi*.Jakarta.Bumi Aksara
- Wila Chandrawila Supriadi. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. CV Mandar Maju. Bandung